

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 039/KU.01.00/K.BA-01/09/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 019/KU.01.00/K.BA-01/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tentang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- b. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 148/KP.04.00/SJ/09/2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretaris Jenderal, Badan Pengawas Pemilihan Umum a.n. Gusti Ayu Indah Lestari, S.S, diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Administrasi Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan

Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 038/BA.PLENO/K.BA-01/05/2024 perihal Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan 2024;
8. Surat perintah Kejaksaan Negeri Badung Nomor B-2029/N.1.18.1/Cp.1/06/2024 perihal Konfirmasi Anggota Kelompok Kerja tertanggal 14 Juni 2024;
9. Surat Perintah Tugas Nomor 050.7.73/874/BAPEDA perihal Sebagai anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 di Kabupaten Badung tertanggal 30 Mei 2024;
10. Surat Perintah Tugas Nomor 094/665/BPKAD perihal Sebagai anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 di Kabupaten Badung tertanggal 30 Mei 2024 tertanggal 30 Mei 2024;
11. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 052/1557/Kesbangpol perihal Anggota Pokja tertanggal 12 Juni 2024;
12. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 039/KU.01.00/K.BA-01/09/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 019/KU.01.00/K.BA-01/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.

PERTAMA : Kententuan Lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 019/KU.01.00/K.BA-01/06/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2024, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA,


I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 039/KU.01.00/K.BA-01/09/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
019/KU.01.00/K.BA-01/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BADUNG TAHUN 2024.**

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	PENGARAH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	RACHMAT TAMARA	PENANGGUNGJAWAB	ANGGOTA BAWASLU BADUNG
3.	Drs. FIRMAN KURNIAWAN	KETUA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
4.	LARASATI	SEKRETARIS	ANALIS KEUANGAN
5.	I WAYAN SEMARA CIPTA	ANGOTA	ANGGOTA BAWASLU BADUNG
6.	GUSTI AYU INDAH LESTARI, S.S.	ANGGOTA	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN BADUNG
7.	PANDE PUTU VIDA SATISVA SWARI, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PERDATADAN TATA USAHA NEGARA
8.	DAVID CHRISTIAN LUMBUN GAOL, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
9.	I GUSTI NGURAH AGUNG WIRAPUTRA, S.E.	ANGGOTA	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN BADUNG

10.	I KOMANG IWAN SAPUTRA, S.H.	ANGGOTA	PEMERIKSA ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN BADUNG
11.	A.A. GDE AGUNG ARTHA YOGA, S.STP., M.A.P.	ANGGOTA	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
12.	I WAYAN KADIR, S.S.	ANGGOTA	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
13.	A.A ISTRI MAYUN MATRINI, Spt.	ANGGOTA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BADUNG
14.	GUSTI AYU PUTU ARTA MIATI,S.H.	ANGGOTA	ANALIS PARTAI POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BADUNG
15.	NI PUTU ARIK LINAYANTI, S.Ak.	ANGGOTA	AHLI PERTAMA PERENCANA
16.	NADYA TATIANA, S.Ak.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
17.	I KADEK SUPRI ADINATA, S.KOM.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
18.	MADE WAHYU LESTARI, S.P.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS